

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung dalam Meningkatkan Kontribusi Masyarakat Guna Menekan Angka Golput pada Pemilu 2024

Naqiya Alivia Choirunnisa¹ Annisa Nur Hikmah² Yanuar Maharani Dwi Jayanti³ Nafiatul Fatikah⁴ Bunga Cinta⁵ Nur Rofiq⁶

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: naqiyaalivia925@gmail.com¹ annisanur0445@gmail.com²
yanuarmaharaniii@gmail.com³ nafiatulf16@gmail.com⁴ bunga03.cinta@gmail.com⁵
nurrofiq@untidar.ac.id⁶

Abstrak

Tingkat kontribusi politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum terlebih di Kabupaten Temanggung masih kurang untuk memberikan keberhasilan dalam demokrasi. Dapat dilihat dari angka golput masih tinggi sehingga golput itu sendiri dikatakan sebagai bentuk tidak antusiasnya masyarakat pada kehidupan politik di Indonesia. Angka keikutsertaan masyarakat dalam memberikan pendapatnya yang tergolong masih kurang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu kesadaran kontribusi masyarakat yang masih kurang. Sehingga diperlukan peran KPU Kab. Temanggung dalam meningkatkan kontribusi masyarakat guna menekan angka golput pada pemilu 2024. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji konsep hukum yang berlaku dalam kondisi nyata dalam hubungan hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder. Hasil penelitian mengatakan bahwa KPU Kab. Temanggung sendiri tidak hanya terbatas pada aspek prosedural seperti tahapan dan teknis pemilu, akan tetapi juga berfokus pada memberikan pemahaman mengenai demokrasi, urgensi dan manfaat pemilu, serta pendidikan pemilih pemula, maupun pendidikan pindah pemilih.

Kata Kunci: Golput, Komisi Pemilihan Umum, Pemilu.

Abstract

The level of political contribution of people who use their voting rights in general elections, especially in Temanggung Regency, is still lacking to provide success in democracy. It can be seen from the high number of abstentions so that abstention itself is said to be a form of people's lack of enthusiasm for political life in Indonesia. The number of people's participation in giving their opinions which are classified as still lacking can be caused by various factors, namely the lack of awareness of community contributions. So that the role of the KPU of Temanggung Regency is needed in increasing community contribution in order to reduce the abstention rate in the 2024 elections. This type of research uses empirical juridical research methods, namely research that examines legal concepts that apply in real conditions in community life relationships. This research uses primary data and is supported by secondary data. The results of the study say that the KPU of Temanggung Regency itself is not only limited to procedural aspects such as stages and technical elections, but also focuses on providing an understanding of democracy, the urgency and benefits of elections, as well as the education of novice voters, and the education of moving voters.

Keywords: Abstention, General Election Commission, Election.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pemilihan umum. Peraturan mengenai Komisi Pemilihan Umum ini terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam menjalankan kewajibannya, KPU bertugas sebagai pembentuk rencana mulai dari anggaran, koordinasi, tata kerja, pengendalian, serta pemantauan seluruh pemilu yang diadakan. Untuk itu, guna menjalankan tugas sebagaimana mestinya, KPU membutuhkan partisipasi atau kontribusi dari masyarakat. Kontribusi dari masyarakat dalam ranah politik dapat diwujudkan dengan keikutsertaan dengan aktif dalam kehidupan perpolitikan. Misalnya dengan memilih dalam pemilu baik dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga negara.

Pilihan dari masyarakat tentunya dapat mempengaruhi siapa yang terpilih dan bagaimana kebijakan dari “orang” yang terpilih tersebut. Namun, kontribusi masyarakat dalam pemilu dapat dikatakan belum maksimal mengingat masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih untuk golput.¹ Golput sendiri ialah “golongan putih” merujuk pada tindakan yang tidak memilih atau tidak menggunakan hak suaranya saat pemilihan umum dilakukan. Golput sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yakni golput yang diakibatkan oleh kesalahan teknis, dan golput atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Rendahnya kontribusi masyarakat dalam pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain dikarenakan faktor sosio-ekonomi dari masyarakat, psikologis, dan sisi rasional dari masyarakat yang mempertimbangkan timbal balik dari adanya pemilihan umum.² Reformasi politik dapat dilakukan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, termasuk penyesuaian terhadap distribusi kekuasaan politik dan para pemimpin. Penyesuaian politik yang bertujuan untuk meningkatkan proses pemilihan umum akan mengarah pada terwujudnya model pemilihan umum yang sesuai untuk masyarakat Indonesia. Sistem demokrasi yang adil harus dapat diwakili dan dipastikan oleh model penyelenggaraan pemilu. Diharapkan bahwa sistem pemilu yang baik dapat dikembangkan dan dibangun dengan sistem demokrasi yang adil, yang memungkinkan adanya pertanggungjawaban terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu.

Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengedukasi masyarakat mengenai proses pemilihan umum merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi keterlibatan politik masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KPU sangat penting bagi kemampuan suatu negara untuk menerapkan demokrasi, khususnya di Indonesia. Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi untuk memilih pemimpinnya, menyelenggarakan pemilu di mana masyarakat umum memberikan suara untuk memilih setiap pemimpin. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya yaitu tanpa paksaan atau ancaman, sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945 tentang pemilihan umum yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum *luber jurdil* yang merupakan penentu keberhasilan pemilu.³ Untuk mencapai tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi, komunikasi politik diperlukan. Komunikasi politik menghubungkan semua komponen, mulai dari mengartikulasikan dan mengumpulkan kepentingan dan aspirasi hingga menilai kebijakan dan melakukan sosialisasi politik. Rendahnya kesadaran berdemokrasi dan tanggung jawab kewarganegaraan di kalangan individu dalam masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh mereka yang mendasarkan pilihannya pada kelas sosial, keluarga, agama, atau kader partai politik, serta mereka yang hanya ikut-ikutan, menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik setiap orang.⁴

Dalam hal ini, terlihat bahwa partisipasi masyarakat lebih didorong oleh alasan-alasan psikologis yang melekat pada diri masing-masing individu daripada kesadaran mereka akan hak-hak kewarganegaraan untuk memilih kepala daerah atau pemimpin yang sesuai dengan

¹ Hasil Wawancara dengan Pak Bambang selaku Sekertariat KPU Kabupaten Temanggung pada Hari Kamis, 15 Februari 2024 Pukul 16.00 WIB.

² Media Center Temanggung, “Partisipasi Pemilih di Temanggung Capai 89,57 Persen, Tertinggi di Jawa Tengah” <https://mediacenter.temanggungkab.go.id>, diakses pada Hari Rabu 14 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB.

³ Lintang Yunisha dkk, “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol 8 Nomor 1, 36-48.

⁴ Siti Halilah, “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.II (2022).

hati nurani. Sikap golput masyarakat yang dipandang sebagai indikasi apatisme terhadap politik di Indonesia dan ditafsirkan sebagai kurangnya pemahaman politik merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat juga enggan memberikan suara mereka untuk calon pemimpin yang kurang transparan karena tidak memiliki kredibilitas, dan bahkan mereka yang berkampanye pun masih kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat. Selain itu, juga terkait erat dengan stigma bahwa siapapun yang terpilih, mereka tidak akan mampu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menjalani kehidupan yang baik. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, pemerintah, dan calon pemimpin daerah yang dianggap hanya mengumbar janji kosong yang tujuan dan misinya hanya berumur pendek dan akan dilupakan begitu mereka mencapai kekuasaan. Kesejahteraan dan kepentingan individu dan kolektif akan mengambil peran kepentingan kesejahteraan publik.

Dalam rangka menekan angka golput, KPU harus menjalankan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan menyosialisasikan penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, KPU Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana penyelenggara pemilu khususnya Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dan menekan angka golput pada pemilu serentak 2024 di wilayah Temanggung. Dalam hal ini, KPU Kab. Temanggung melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan pemilu 2024 seperti, pendidikan pemilih pemula, pendidikan demokrasi pada pelajar, serta edukasi terkait dengan pindah memilih. Yang dimana, dalam penyampaian sosialisasi tersebut anggota KPU memberikan pemahaman terkait Pemilu 2024, serta pemahaman terkait calon pemimpin dengan menggali visi-misi serta program yang diusung oleh masing-masing calon pemimpin. Sehingga dengan pemahaman visi misi calon pemimpin bagi seluruh kalangan khususnya di kalangan pemilih pemula menjadi penting dalam rangka menekan angka golput di Temanggung dengan tujuan menyukseskan Pemilu 2024.

Rumusan Masalah: Bagaimana peran KPU dalam meningkatkan kontribusi politik masyarakat dengan tujuan menekan angka golput pada Pemilu Serentak 2024? Tujuan Penelitian: Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi peran KPU dalam meningkatkan kontribusi masyarakat pada pemilu 2024. Mengetahui penerapan demokrasi di masyarakat sebagai salah satu bentuk keikutsertaan dalam partisipasi politik. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh KPU Kab. Temanggung untuk menekan angka golput di Pemilu 2024. Penelitian Terdahulu: Terdapat penelitian terlebih dahulu yang mengkaji dan menganalisis tentang peranan KPU dalam meningkatkan rendahnya partisipasi masyarakat serta meminimalisir golput dalam pemilihan umum. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor baik dalam internal maupun eksternal. Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh *Meyliana, Inggried dan Erowati (2020)* yang menyebutkan beberapa faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam pilkada maupun pemilu yakni kurangnya kesadaran masyarakat bahwa memiliki kewajiban selaku warga negara Indonesia yang harus ikut serta berdemokrasi. Kemudian dikembangkan oleh penelitian yang ditulis oleh Lintang Y. D, Hizkia Laritza N. S., Nur Aji P., dan Nur Widyasono, tentang faktor-faktor yang lebih mendetail seperti kurangnya rasa percaya pada pemerintah, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, serta kurangnya kredibilitas calon pemimpin.

Tinjauan Pustaka Teori Kelembagaan

Menurut Ruttan dan Hayami, (1984) Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu

mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.⁵ Kelembagaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan secara bersama-sama dalam artian bersama dengan individu-individu yang terdapat dalam lembaga tersebut. Jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya kelembagaan tidak hanya dibentuk untuk tujuan mencapai tujuan saja, melainkan juga terdapat unsur-unsur lain yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Elemen unsur-unsur tersebut antara lain aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, serta hukum. Di Indonesia sendiri, terdapat lembaga negara yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian-bagian dari lembaga ini telah dipaparkan dalam pengertian lembaga negara menurut Jimly Asshiddiqie, beliau mengkategorikan lembaga negara sebagai konsep yang luas mencakup individu yang tujuannya berfungsi sebagai menciptakan hukum sekaligus menerapkannya, rakyat juga termasuk di dalamnya. Lembaga negara menurut Jimly dibagi menjadi tiga yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁶

Teori Pembagian Kekuasaan

Demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap pertumbuhan, dan masih banyak interpretasi dan sudut pandang yang berbeda tentang karakteristiknya. Namun tidak dapat disangkal bahwa UUD 1945 secara implisit menjunjung tinggi beberapa prinsip dasar demokrasi konstitusional. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum dan mempunyai pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, yang keduanya secara khusus tercantum dalam UUD 1945. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan secara rinci dan ringkas dalam UUD 1945. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga yang berbeda, bahwa kekuasaan tersebar di suatu negara berdasarkan tugas, wewenang, dan posisi menunjukkan bahwa negara tersebut mempertahankan demokrasi dan bukan monarki atau kediktatoran. Gagasan untuk mengurangi kesewenang-wenangan dalam ketatanegaraan dipelopori oleh ahli teori politik seperti John Locke dan Montesquieu. Intinya, terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua ideologi yang dianut oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke adalah orang yang pertama kali mengusulkan gagasan desentralisasi otoritas untuk mencegah kontrol pemerintah yang absolut. Sementara itu, Montesquieu mengembangkan gagasannya tentang Trias Politica, yang dikenal sebagai pemisahan kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggabungkan prinsip-prinsip yang menjamin otonomi dan kemandirian KPU dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini sesuai dengan cita-cita demokratis dan legalistik yang menjadi landasan operasional lembaga KPU. Selain itu, pembagian kewenangan ini juga menjamin kemandirian KPU. KPU kemudian ditetapkan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berbeda dalam menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk dalam proses pemantauan, verifikasi partai politik, dan proses pemilu itu sendiri, sesuai dengan pembagian kekuasaan di dalam lembaga KPU.

Teori Partisipasi Politik

Pemilihan Umum tidak lepas dari partisipasi politik masyarakat itu sendiri dengan berbagai arti dan maksud. Untuk itu terdapat beberapa pendapat ahli yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat. Pertama, Ramlan Surbakti berpendapat mengenai partisipasi politik merupakan keikutpartisipasian seseorang yang dikatakan sebagai warga negara yang bertujuan untuk pengambilan suatu keputusan yang berpengaruh pada kehidupan diri orang

⁵ Ruttan dan Hayami. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1984.

⁶ Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (PT Bhuana Ilmu Populer : Jakarta, 2009), h. 378.

tersebut. Menurut Ramlan Surbakti membagi partisipasi politik menjadi 2 (dua), yaitu partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Partisipasi politik aktif merupakan keikutsertaan dalam penyampaian berpendapat yang berkaitan dengan kebijakan umum yang sejalan dengan kebijakan pemerintah seperti pembayaran pajak, memperbaiki peraturan, dan melakukan pemilihan pemimpin. Sedangkan, partisipasi politik pasif adalah kegiatan seseorang yang mengikutkan dirinya sendiri dalam peraturan pemerintah seperti taat terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah.⁷ Kedua, Menurut Miriam Budiardjo berpendapat mengenai partisipasi politik yaitu kewajiban seseorang maupun kelompok yang ikut serta secara langsung dalam politik seperti pengambilan suatu keputusan untuk memilih pemimpin negara yang mana hal tersebut berpengaruh pada kebijakan dalam pemerintahan.⁸ Pendapat mengenai partisipasi politik menurut para ahli tersebut dapat dimaksudkan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan warga negara untuk menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji konsep hukum yang berlaku dalam kondisi nyata dalam hubungan hidup masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang peran KPU yang berfokus pada implementasi KPU Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kontribusi masyarakat guna menekan angka golput pada pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung dan observasi secara langsung ke KPU Kabupaten temanggung. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri UUD 1945, UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal, serta artikel terkait peran KPU terkait partisipasi masyarakat dalam pemilu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kontribusi Masyarakat Dalam Pemilu

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pemilihan umum. Dalam menjalankan fungsi, peran hingga tanggung jawabnya KPU tentunya sangat membutuhkan kontribusi masyarakat yang turut andil dalam rencana-rencana KPU, puncaknya saat Pemilu dilakukan. Apabila masyarakat tidak berkontribusi apapun dalam rencana yang telah disiapkan KPU, demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kedudukan KPU sebagai sebuah lembaga terpapar jelas dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 NRI yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁹ Demokrasi yang sering kita elu-elukan itu tidak dapat terealisasi tanpa adanya kehadiran sebuah lembaga yang menjalankan kegiatan proses pemilu baik dari awal hingga akhir. Maka dari itulah kontribusi masyarakat bagi sebagian orang yang menganggap hak suara tidak berarti atau tidak penting termasuk ke dalam kategori yang dapat dikatakan sebagai tidak berkontribusi dan aktif serta dalam kegiatan berpolitik rakyat dalam pemilu sangat besar, sebenarnya hal ini juga yang menjadikan KPU melakukan berbagai upaya melalui program-program yang tujuannya menarik

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm. 140.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367.

⁹ LM Azhar Sa'ban, Andy Arya Maulana Wijaya, *Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi* MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi 1 (2), 35-43, 2018.

masyarakat agar tetap aktif dalam kegiatan politik. Salah satunya dengan menjadi pemilih dalam pemilihan umum. KPU Kabupaten Temanggung juga turut serta dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya secara penuh sebagai penyelenggara pemilihan umum. Dalam Pemilu 2024, KPU Kabupaten Temanggung menargetkan 90% partisipasi pemilih. Untuk mencapai target tersebut pihak KPU Kabupaten Temanggung melakukan kerja sama dengan beberapa pihak, instansi, bahkan pihak swasta dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten Temanggung. Selain melakukan sosialisasi dengan beberapa pihak dalam Pemilu terdapat jajaran bawah KPU yakni PPK dan PPS. PPK sendiri ialah Panitia Pemilihan Kecamatan yang dibentuk oleh KPU langsung guna melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. PPS disini merupakan Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pemilu di tingkat desa.

Henry Sofyan Rais selaku Ketua KPU Kabupaten Temanggung juga mengatakan bahwa PPK dan PPS ini giat melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan forum-forum yang tersedia di masyarakat seperti dalam acara keagamaan, kerja bakti, maupun tradisi Merti dusun.¹⁰ Target KPU Kabupaten Temanggung yang awalnya 90% tercapai 89% hal ini tentunya merupakan sebuah peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dari data yang ada, daftar pemilih pada masyarakat kabupaten Temanggung pada tahun 2019 terdapat di angka 87,5%. Peningkatan angka dalam persentase tersebut merupakan sebuah keberhasilan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung guna meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pemilu. Hal ini tentunya tidak luput dari usaha-usaha dan program sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU kabupaten Temanggung. Partisipasi politik dalam masyarakat bersifat tidak dapat dipaksa, baik pemerintah maupun partai yang berkuasa tidak dapat memobilisasi atau memberikan tekanan. Namun, dasar dari keterlibatan warga masyarakat dari partisipasi tersebut merupakan bentuk keinginan yang ingin mereka sampaikan melalui demokrasi untuk menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, dalam hal ini berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, maka semakin sadar masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam bidang politik, meskipun perlu dicatat bahwa partisipasi dalam pemilihan umum tidak tergantung pada pengaruh atau paksaan dari partai politik manapun. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya di bidang politik, maka semakin sedikit pula individu yang berpartisipasi dalam kehidupan bernegara seperti pemilu ini.

Pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka dengan cara yang rasional dan efisien jika pemilu diadakan secara serentak. Pemilu tidak akan terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan khusus berkat sistem pemilu serentak. Sistem yang demikian juga akan meminimalisir praktik memilih anggota legislatif dan calon presiden dan wakil presiden atas kepentingan-kepentingan negosiasi partai politik dan atas keinginan lobi suatu partai politik. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut semata-mata hanya dengan tujuan jangka pendek dan bukan untuk tujuan jangka panjang bangsa dan negara. Masyarakat Kabupaten Temanggung dapat memanfaatkan kesempatan pemilu serentak ini untuk berpartisipasi lebih aktif dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Tidak mudah untuk mengukur seberapa besar keterlibatan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam politik. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang tentunya juga berdampak pada bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya. Peran penyelenggara dalam sosialisasi politik, pendidikan politik, dan kualifikasi calon anggota legislatif serta calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ini. Selain itu, tingkat

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Henry Sofyan Rais selaku Ketua KPU Kabupaten Temanggung, pada Hari Kamis, 15 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB.

keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Umum di tahun berikutnya seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masyarakat akan merasa lebih percaya diri untuk menggunakan hak pilihnya jika mereka mengetahui tentang seberapa baik fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan dan melaksanakan program. Pemilih yang ikut serta dalam pemilihan umum di Kabupaten Temanggung juga sangat terpengaruh oleh rekam jejak kandidat dan pemenuhan janji yang dibuat selama kampanye. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap proses politik, bimbang dengan efektivitas pemilu, dan kurangnya minat. Selain itu, isu ketidakpedulian politik dan berkembangnya politik uang juga turut mengikis kepercayaan publik terhadap partai politik. Munculnya fenomena "golput" mengacu pada kemungkinan bahwa rendahnya tingkat minat politik masyarakat dapat menyebabkan rendahnya jumlah pemilih. Kredibilitas politisi terpilih dan standar demokrasi keduanya dipengaruhi oleh penurunan keterlibatan politik. Minat politik yang rendah juga dapat merugikan demokrasi dan representasi kepentingan rakyat dalam politik.¹¹ Preferensi politik pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh usia. Pemilih yang berusia di bawah empat puluh tahun, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok Generasi Z dan milenial, seringkali memiliki selera yang berbeda dengan pemilih yang lebih tua. Generasi Z dikenal dinamis, mudah beradaptasi, dan peka terhadap isu-isu politik.

Mereka juga cenderung memilih pemimpin yang menjunjung tinggi integritas dan menentang korupsi. Selain itu, kecenderungan politik generasi muda juga dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dan internet. Namun, karena perbedaan generasi, latar belakang sosial-politik, dan latar belakang pendidikan, pemilih yang lebih tua dapat melihat sesuatu secara berbeda. Perbedaan berdasarkan usia dalam pola preferensi politik juga terlihat jelas, dengan pemilih yang lebih muda khususnya generasi milenial. Pergeseran dalam preferensi politik ini menunjukkan bagaimana usia mempengaruhi pemilu secara signifikan. Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah dan pembangunan demi terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) dapat diupayakan dengan ditingkatkannya sumber daya manusia dan kinerja suatu lembaga terkhusus lembaga KPU Kabupaten Temanggung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung merupakan wadah serta perantara penyelenggaraan demokrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Untuk itu, selain tersedianya KPU juga harus beriringan dengan kontribusi masyarakat. Namun, terkadang masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam penyelenggaraan demokrasi tersebut.

Kemudian faktor penyebab rendahnya kontribusi masyarakat dalam pemilu yaitu kurangnya komunikasi atau informasi yang belum tersampaikan secara penuh. Banyak contoh sebab yang menjadikan kurangnya kontribusi masyarakat dalam jalannya pemilu yaitu syarat-syarat pendaftaran sebagai pemilih yang ketat yaitu keharusan dalam mendaftarkan sebagai pemilih jauh lebih dulu sebelum terlaksananya hari pemilihan umum, dengan adanya hal tersebut masyarakat semakin enggan untuk ikut serta. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang kurang antusias terhadap berbagai pilihan yang diberikan pada saat pemilihan umum dan kurang minatnya masyarakat dalam kehidupan politik yang menyebabkan ketidakikutsertaan masyarakat sebagai pemilih. Selain itu, terdapat petugas atau pegawai yang mempersulit bagi seseorang yang ikut berkontribusi menyumbangkan haknya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih adanya masyarakat yang masih kurang cepat dalam mencari informasi mengenai persyaratan pendaftaran sebagai pemilih yang diinformasikan oleh KPU atau bahkan KPU sendiri yang belum secara penuh dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan

¹¹ Siti Halilah, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Jambi, 2022.

penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, masyarakat semakin enggan untuk berkontribusi dalam kehidupan politik. Dengan adanya KPU di kabupaten yang menjadi pelaksana dalam menjalankan tahapan pemilihan umum guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang diimbangi dengan kesadaran dalam partai politik itu sendiri serta adanya elemen para calon legislatif yang ikut berkontribusi dan aktif terhadap berbagai kegiatan proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Peran dan Upaya KPU Kab. Temanggung dalam meningkatkan kontribusi politik masyarakat dengan tujuan menekan angka golput pada Pemilu Serentak 2024. **Peran Komisi Pemilihan Umum Kab. Temanggung**

Menurut Soerjono Soekanto, “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”¹² Begitu pula masyarakat yang memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu sebagai bentuk terlaksananya demokrasi. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa “setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹³ Akan tetapi, pada saat ini banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai faktor. Menanggapi permasalahan tersebut maka, sudah sepatutnya KPU sebagai lembaga independen menjalankan perannya yang berkaitan dengan menyosialisasikan penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh KPU RI saja, akan tetapi juga oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga memiliki peran untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada semua lapisan masyarakat. Khususnya bagi pihak yang terlibat langsung dalam pemilu baik yang memilih maupun yang dipilih seperti partai politik dan organisasi pemantau kegiatan pemilu.

Pelaksanaan sosialisasi ini menjadi penting sebab pada faktanya, dalam pelaksanaan pemilu sendiri, regulasinya kian berubah dan berkembang. Hal ini berakibat pada berubahnya pelaksanaan pemilu sehingga diperlukan sosialisasi secara teratur agar masyarakat selalu terupdate dengan regulasi-regulasi pemilu yang baru dan kian berkembang. Karena pada dasarnya aturan yang efektif yang memenuhi unsur dibuat dengan asas yang dicita-citakan, dibuat oleh lembaga yang berwenang, serta eksistensinya diakui oleh masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi ini berhubungan langsung dengan unsur eksistensi yang diakui oleh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Temanggung sendiri tidak hanya terbatas pada aspek prosedural seperti tahapan dan teknis pemilu, akan tetapi juga berfokus pada memberikan pemahaman mengenai demokrasi, urgensi dan manfaat pemilu, serta pendidikan pemilih pemula, maupun pendidikan pindah pemilih. Dengan sasaran semua lapisan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya, serta komunitas-komunitas, organisasi-organisasi organisasi, dan pelajar di beberapa tingkat pada khususnya. Disamping itu, dalam menjamin terlaksananya hak pilih tiap masyarakat, KPU tidak hanya mensosialisasikan pemahaman terkait pemilu saja, akan tetapi memberikan akses terhadap penyandang disabilitas. Pada dasarnya penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama di segala unsur kehidupan, hal ini sudah diatur dalam Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Sehingga dalam rangka pemilihan umum agar seluruh penyandang disabilitas maupun lanjut usia dapat menggunakan hak-haknya, maka KPU Kab. Temanggung

¹² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

memberikan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas baik berupa fisik maupun non fisik. Seperti, memberikan alat bantu tunanetra, dan juga memberikan kesempatan pada lanjut usia dengan menggunakan pendampingan maupun sistem mendatangi rumah apabila lanjut usia dengan kondisi tidak memungkinkan pergi ke TPS. Hal ini telah dimandatkan oleh KPU Kab. Temanggung kepada seluruh anggota KPPS untuk mendampingi penyandang disabilitas, maupun lanjut usia.

Upaya KPU Kab. Temanggung

Pada pelaksanaan pemilu, tidak jarang terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Baik dari segi internal, maupun dari segi eksternal. Sehingga dengan adanya kendala tersebut, KPU Kabupaten Temanggung memiliki upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Seperti meningkatkan integritas dalam pelayanan KPU. Hal tersebut tercermin dengan adanya konsistensi seluruh anggota KPU Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki prinsip dalam menyelenggarakan pemilu, yang dimana tercantum dalam pasal 3 UU No.7 tahun 2017 yakni “mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.” Sehingga dapat menciptakan pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Dengan demikian, apabila seluruh anggota KPU Kabupaten Temanggung memegang teguh prinsip-prinsip tersebut maka dapat meningkatkan integritas yang menjadi bagian terpenting untuk menciptakan pemilu yang demokratis.

Selain itu, KPU Kabupaten Temanggung juga meningkatkan sarana prasarana kerja untuk menunjang kinerja yang optimal. Sebagai contoh perlengkapan administrasi serta transportasi untuk mobilitas. Di samping itu, juga terdapat ruangan simulasi untuk bahan ajar serta dilengkapi dengan atribut pemilu meliputi poster, miniatur, dan data-data terkait pemilu yang informatif. KPU Kabupaten Temanggung juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024 seperti rapat persiapan, penyelenggaraan badan ad hoc, informasi logistik, bimbingan teknis, dan lain sebagainya. Informasi yang diperoleh tersebut kemudian diteruskan dengan diselenggarakannya kegiatan rancangan program kerja, training of trainer dan bimbingan teknis untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan oleh KPU Kabupaten Temanggung. Tidak hanya itu, KPU juga membagikan informasi ke semua kalangan masyarakat dengan cara sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial KPU Kabupaten Temanggung. Selain melakukan sosialisasi yang sudah dijelaskan pada poin peran KPU, KPU Kabupaten Temanggung juga menyelenggarakan forum diskusi dengan acara nobar debat pilpres yang mana substansi diskusi di forum tersebut menggali visi-misi masing-masing calon. Sehingga dengan pemahaman visi misi calon pemimpin bagi seluruh kalangan khususnya di kalangan pemilih pemula menjadi penting dalam rangka menekan angka golput di Temanggung dengan tujuan menyukseskan Pemilu 2024. Dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Temanggung dalam Pemilu 2024. Sebagaimana data partisipasi pemilu 2024 di Kabupaten Temanggung mencapai 89,57% meningkat dari partisipasi masyarakat Temanggung dalam Pemilu sebelumnya yang persentasenya 87,70%

KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pemilihan umum. Dalam menjalankan fungsi, peran hingga tanggung jawabnya KPU tentunya sangat membutuhkan kontribusi masyarakat yang turut andil dalam rencana-

rencana KPU, puncaknya saat Pemilu dilakukan. Namun terdapat sebagian masyarakat yang tidak berkontribusi dengan memilih menjadi golput. Hal ini yang menjadikan KPU Kabupaten Temanggung mengupayakan agar persentase pemilih pada pemilu 2024 naik hingga 90%. Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Temanggung yakni dengan melakukan sosialisasi dengan melibatkan beberapa pihak. Upaya tersebut juga termasuk dalam tanggung jawab serta peran KPU dalam melaksanakan pemilu sebagai penyelenggara. Peran dan tanggung jawab KPU Kabupaten Temanggung berhasil menaikkan angka persentase pemilih dari tahun 2019. Pada tahun 2019 persentase pemilih pada Kabupaten Temanggung berada di angka 87,5% berbeda dengan tahun ini yang mengalami kenaikan di angka 89%. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Temanggung sendiri tidak hanya terbatas pada aspek prosedural seperti tahapan dan teknis pemilu, akan tetapi juga berfokus pada memberikan pemahaman mengenai demokrasi, urgensi dan manfaat pemilu, serta pendidikan pemilih pemula, maupun pendidikan pindah pemilih. Dengan sasaran semua lapisan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya, serta komunitas-komunitas, organisasi-organisasi organisasi, dan pelajar di beberapa tingkat pada khususnya. Maka dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya meningkatkan kontribusi masyarakat dalam Pemilu 2024 sekaligus menekan angka golput.

Saran: Berkaitan dengan penelitian lebih lanjut selain mengkaji peran KPU disarankan untuk fokus juga pada aspek keadilan, akuntabilitas, serta transparansi dalam pemilu. Penelitian dapat dilakukan dengan menelusuri bagaimana peran KPU dalam menjamin keadilan dan transparansi melalui langkah nyata. Selain mengkaji peran KPU secara teoritis, peneliti juga dapat mengelaborasi dan menganalisis implementasi dari peranan KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan menjunjung tinggi transparansi dengan aktif berkolaborasi dengan partai politik dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju negara hukum yang demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008. Accessed 16 February 2024.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8.1 (2022).
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan pemilihan umum: sebuah literasi politik*. Pustaka Pelajar, 2022.
- Halilah, S. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput" *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II). (2022).
- Hasil Wawancara dengan Pak Bambang selaku sekretariat KPU Kabupaten Temanggung pada Hari Kamis, 15 Februari 2024 Pukul 16.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Pak Henry Sofyan Rais selaku Ketua KPU Kabupaten Temanggung pada Hari Kamis, 15 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB.
- Huda, Ni'matul, and M. Imam Nasef. *Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca-reformasi*. Kencana, 2017.
- Janedjri. *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press, 2013.
- Media Center Temanggung, "Partisipasi Pemilih di Temanggung Capai 89,57 Persen, Tertinggi di Jawa Tengah" <https://mediacenter.temanggungkab.go.id> , diakses pada Hari Rabu 14 Februari 2024 Pukul 20.00 WIB.
- Sa'ban, LM Azhar, & Andy Arya Maulana Wijaya. "Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi." *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1.2 (2018): 35-43.



- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7.02 (2019): 252-261.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, 2002.
- Umagapi, Junuar Laras Wanda, and Aryo Wasisto. *Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Era Pandemi*. Publica Indonesia Utama, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Yuliana. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilu. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Diss. Universitas Negeri Makassar, 2014.